

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO KUALA

M.Rian

NPP. 29.1180

*Asdaf Kabupaten Barito Kuala, Provnisi Kalimantan Selatan*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [mrrianmuhammad@gmail.com](mailto:mrrianmuhammad@gmail.com)

---

## **Abstract**

*Covid-19 pandemic has bring some significant changes into our life, one of which is the implementation of the Policy for the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM). This policy is a new thing that was done to suppress the spread of the Covid-19 virus. The implementation of the PPKM policy in Barito Kuala Regency is carried out by the Barito Kuala Regency Satpol PP and in collaboration with other agencies. Based on this, the authors took the title of the Final Report "**Implementation of Regent Regulation Number 54 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Restrictions on Community Activities in Barito Kuala Regency**". The purpose of this study was to find out and analyze how the implementation of the Policy for the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) in Barito Kuala Regency, and to find out the inhibiting factors found in the implementation of the policy, as well as to find out the efforts made by Satpol PP to deal with the inhibiting factors. PPKM policy implementation. The research method in this research is descriptive qualitative research with an inductive approach which is analyzed based on Edward III's theory. Based on the analysis carried out, it can be concluded that the implementation of the Policy for the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) in Barito Kuala Regency from the 4 dimensions contained in Edward III's theory, has been implemented well. However, there are still some obstacles in several indicators, such as the shortage of staff, the implementation of incentives or additional money for Satpol PP employees, limited Satpol PP facilities in Barito Kuala Regency, and the lack of community discipline in implementing PPKM policies. The hope in the future is that the Satpol PP apparatus will be more innovative in dealing with the inhibiting factors in the implementation of the Policy for the Enforcement of Restrictions on Community Activities.*

*Keywords: Implementation, Policy, PPKM, Satpol PP*

## Abstrak

Ada banyak perubahan dalam seluruh aspek kehidupan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, seperti diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut merupakan hal baru yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Implementasi kebijakan PPKM di Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dan bekerja sama dengan instansi lain. Berlandaskan hal tersebut, maka penulis mengambil judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Barito Kuala, dan mengetahui faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi kebijakan tersebut, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menangani faktor penghambat implementasi kebijakan PPKM. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang dianalisis berdasarkan teori Edward III. Berdasarkan dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Barito Kuala dari 4 dimensi yang ada pada teori Edward III, telah diterapkan dengan baik. Tetapi masih terdapat beberapa hambatan pada beberapa indikator seperti kekurangan jumlah staf personil, belum diterapkannya pemberian insentif atau uang tambahan untuk pegawai Satpol PP, fasilitas Satpol PP Kabupaten Barito Kuala yang terbatas, serta kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan PPKM. Harapan kedepannya yakni aparat Satpol PP lebih inovatif dalam menangani faktor penghambat pada implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

*Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PPKM, Satpol PP.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi yang harus dijadikan pedoman utama dan sebagai prinsip dasar bagi semua komponen di negara Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi masyarakat dari bahaya penyakit menular seperti pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) juga termasuk dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat.

Indonesia adalah negara yang juga terdampak penyebaran wabah Covid-19 yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Sejak pemerintah Indonesia mendeklarasikan Covid-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 2 Maret 2020, sampai dengan saat ini virus Covid-19 telah menjangkit jutaan manusia dan menyebabkan berbagai macam permasalahan. Bukan hanya persoalan kesehatan, namun berdampak pada semua aspek kehidupan. Virus ini termasuk dalam bencana nonalam, di mana dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. kesehatan mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, serta harus mencuci tangan.

Bukan hanya itu, pemerintah turut mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana masyarakat diperintahkan untuk melaksanakan beberapa aktivitas yang biasanya dilaksanakan di luar rumah, namun pelaksanaannya sekarang harus di dalam rumah. Contohnya seperti bekerja, sekolah, beribadah, dan kegiatan sosial lainnya. Pembatasan sosial berskala besar ini diterapkan pada level provinsi dan kabupaten/kota. Menurut PP Nomor 21 Tahun 2020, untuk menerapkan pembatasan wilayah disuatu daerah karna suatu wabah, harus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Setelah sekian lama PSBB diterapkan, kebijakan tersebut dirasa tidak dapat menyelesaikan permasalahan penyebaran virus mematikan itu. Akibat dari tidak menurunnya angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, membuat masyarakat mulai berpikir bahwa tidak selamanya bisa menjalani aktivitas kehidupan seperti ini. Tidak selamanya masyarakat bisa berdiam di rumah dan tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melihat hal tersebut, pemerintah mulai memikirkan guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan konsep New Normal.

New Normal merupakan kebiasaan baru dimana masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal seperti biasanya, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa perubahan yang baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi masyarakat. Kehidupan seperti ini akan terus berlanjut sampai wabah Covid-19 benar-benar berakhir atau masyarakat sudah memiliki herd immunity terhadap virus tersebut. Diharapkan dengan konsep baru ini angka penyebaran covid dapat berkurang, tentu hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Karena dengan pola hidup baru ini masyarakat harus memperhatikan banyak hal agar angka positif Covid-19 tidak meningkat.

Menyikapi kebiasaan baru ini presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Protokol Kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Setelah menjalani kehidupan yang baru dengan normal, terjadi lonjakan kasus Covid-19. Presiden kemudian menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

PPKM merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Dimana pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat yang lebih diperketat daripada yang diterapkan sebelumnya, seperti penjagaan di jalan masuk antarprovinsi disemua jalur transportasi. Tujuan diterapkannya PPKM adalah untuk mempercepat penanganan dan mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Sampai dengan sekarang PPKM masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia.

Salah satunya di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Angka Covid-19 di Kabupaten Barito Kuala terbilang lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021, jumlah kasus positif sebanyak 4.386 orang, sebanyak 3.706 telah dinyatakan sembuh, 631 orang masih dalam perawatan, dan 49 orang meninggal dunia (Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan).

Dilihat dari tingginya kasus penyebaran Covid-19, membuat pemerintah kabupaten Barito Kuala menerapkan PPKM berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 31 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Dan Papua, dan diterapkan di Kabupaten Barito Kuala dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang "Pedoman Pelaksanaan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun di Kabupaten Barito Kuala PPKM diterapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sehingga sudah jelas aturan dan sanksi yang tercantum dalam peraturan tersebut. Diberlakukannya PPKM level 4 di Kabupaten Barito Kuala terhitung sejak 10 Agustus 2021. Dalam implementasi kebijakan tersebut tentu tidaklah mudah, karena tidak semua masyarakat memahami dan mau melakukan peraturan tersebut. Sehingga dalam penerapan kebijakan tersebut diperlukan aparat yang bertugas menegakkan aturan PPKM tersebut. Penegakkan aturan dilaksanakan oleh tim gabungan yustisi berdasarkan keputusan bupati Barito Kuala Nomor :188.45/499/KUM/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun tim gabungan yustisi tersebut terdiri atas personil TNI, personil POLRI, dan Satpol PP, diharapkan tim gabungan ini dapat menegakkan peraturan yang dijalankan dan mampu mendisiplinkan masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Saat pelaksanaan PPKM di Barito Kuala, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pertama masih terdapat masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan berkerumun. Kedua masih terdapat pembeli yang mengkonsumsi makanannya ditempat. Ketiga, pada saat malam hari masih banyak tempat umum, rumah makan atau cafe, lapak jajanan dan sejenisnya yang masih buka melewati waktu ketentuan, juga masih banyak juga masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker.

Kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati kebijakan PPKM menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah. Permasalahan lain yang juga menjadi penyebab terhambatnya kebijakan PPKM ini adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa di Kabupaten Barito Kuala diterapkan PPKM level 4.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mendapat ide dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Baik dari metodologi, teori yang digunakan maupun tema atau permasalahan yang diambil. Penelitian Aiza Luthfia, berjudul Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Aiza Luthfia 2021), dengan menggunakan metode kualitatif. Implementasi kebijakan evaluasi kinerja pegawai negeri sipil di Kecamatan Alalak saat pandemi Covid-19 di sejauh ini belum berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi yaitu jumlah staf atau pegawai yang tidak memadai dikarenakan pemberlakuan sistem WFO dan WFH. Upaya Kecamatan Alalak adalah menjadwalkan ulang kegiatan kecamatan Alalak mengenai jumlah dan kinerja staf atau pegawai saat pandemi Covid-19. Peneliti bisa melihat bagaimana suatu kebijakan diterapkan menggunakan teori implementasi Edward III. Apakah kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik atau tidak. Dimana menurut Edward III terdapat 11 indikator untuk keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Kadek Julia Mahadewi (2021), penelitian yang berjudul Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. Hasil penelitiannya yaitu, Kelemahan dari kebijakan PPKM ini adalah belum ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat yang membuat efek jera bagi pelanggar, belum memuat aturan di atasnya seperti Undang-Undang Karantina Kesehatan, belum disisipkannya ketentuan penimbunan obat, makanan selama PPKM yang nantinya bisa terjadi praktik monopoli perdagangan yang

akan menghambat , kurangnya sosialisasi pemerintah yang dirasa terburu-buru sehingga menimbulkan kerancuan. Kontribusi untuk peneliti adalah dapat melihat apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan PPKM ini kurang efektif. Sehingga peneliti bisa mengetahui dan memahami apa saja faktor yang menjadi penghambat untuk implementasi kebijakan PPKM.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang mana kebijakan ini merupakan hal baru yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Barito Kuala. Di mana dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis sejauh mana keberhasilan pengimplementasian kebijakan PPKM di Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Yang mana dalam implementasi suatu kebijakan ada 4 dimensi yang menentukan keberhasilannya, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Barito Kuala, mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2020 di Kabupaten Barito Kuala, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2020 di Kabupaten Barito Kuala.

## **II Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana implementasi dan penegakkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengungkapkan proses dan penafsiran makna dengan data kualitatif yang dikumpulkan penulis selama melaksanakan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian, fenomena dan fakta yang ada. Sugiyono dalam *Metodologi penelitian kualitatif* (2013:33) mengatakan bahwa “induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis”.

Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimulai dari hasil penjelajahan suatu fakta empirik di lapangan yang selanjutnya dirumuskan dan kemudian dihubungkan berdasarkan teori yang sesuai, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Fakta-fakta yang bersifat khusus pada penelitian ini berupa faktor penghambat penegakkan PPKM di kabupaten Barito Kuala oleh Satpol PP.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling penulis gunakan terhadap informan yang dirasa paling mengetahui tentang penegakkan PPKM dan merupakan penguasa dalam pelaksanaannya diantaranya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Penegakan Perundang-undangan, Kabid Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta Petugas pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.

### **III Hasil dan Pembahasan**

Peneliti mengambil cakupan wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagai lokasi penelitian. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama pelaksanaan penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti akan membahas bagaimana Implementasi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III, serta bagaimana faktor-faktor penghambat Implementasi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

Implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala dengan lingkup empat dimensi dari teori Edward III, yakni;

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

#### **3.1. Komunikasi**

Dimensi komunikasi secara keseluruhan telah diimplementasikan sesuai dengan teori, terlihat dari kondisi riil yang menunjukkan indikator transmisi yang dilaksanakan tiga kali sehingga penerimaan informasi merata di lingkungan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dapat diimplementasikan cukup baik. Indikator kejelasan juga telah dilaksanakan cukup baik dengan dilakukannya sosialisasi sehingga personil Satpol PP dapat mengerti kebijakan PPKM yang akan dilaksanakan, bisa dilihat dari personil yang melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan tugasnya masing-masing, yang selalu dikoordinasikan dan diawasi oleh kepala bidang atau bagiannya masing – masing. Namun masih terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan PPKM kepada masyarakat, yang mana belum semua masyarakat terjangkau sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Kuala. Indikator konsistensi yang mana telah dilaksanakan oleh personil Satpol PP yang secara rutin melaksanakan giat penertiban dan sosialisasi kebijakan PPKM di Kabupaten Barito Kuala.

#### **3.2. Sumber Daya**

Dimensi sumber daya dalam pengimplementasiannya terdapat kurang sesuai pada teori Implementasi Edward III. Kondisi riil menunjukkan pada indikator staf, masih terdapat kekurangan karena jumlah personil terbatas. Pada indikator informasi telah dilaksanakan dengan baik oleh implementor kebijakan, dimana sudah mengetahui dan memahami informasi kebijakan. Selanjutnya pada indikator wewenang yang telah diterapkan dengan baik dapat dilihat dari pembagian tugas dan wewenang oleh pimpinan ataupun pegawai sesuai tugas dan fungsinya. Terakhir yaitu indikator fasilitas yang mana terdapat keterbatasan di Kantor Satpol PP Kabupaten Barito Kuala.

#### **3.3. Disposisi**

Disposisi Satpol PP Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan pengangkatan birokrasi dengan baik namun belum memberlakukan pengadaan insentif terkait pelaksanaan kebijakan ini.

### **3.4. Struktur Birokrasi**

Dimensi terakhir yaitu struktur birokrasi yang telah memberlakukan SOP dan fragmentasi dengan pihak lainnya seperti TNI, POLRI, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala secara efektif sesuai dengan penjelasan teori.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pengimplementasian sebuah kebijakan tidak hanya menghasilkan sebuah dukungan tetapi juga terdapat hambatan dan kendala untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor penghambat adalah bagian dari kendala yang terdapat pada pelaksanaan suatu kegiatan ataupun sebuah program dan menghasilkan evaluasi yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam pelaksanaan program agar lebih baik pada pelaksanaan selanjutnya. Faktor – faktor hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan ini yang mana juga menjadi landasan permasalahan karya tulis ini. Dengan kata lain, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan PPKM ini, yakni hambatan pada dimensi sumber daya. Permasalahan yang berkuat pada sub- dimensi staf yang tidak memadai dalam pemberlakuan kebijakan PPKM dan fasilitas yang jumlahnya terbatas sehingga belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap virus Covid-19 yang membuat mereka tidak mentaati kebijakan PPKM tersebut. Berikut penjelasan dari faktor yang menghambat dimensi Sumber daya:

#### **1. Jumlah Pegawai Yang Tidak Memadai**

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu peran instansi dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya sumber daya manusia (SDM), namun yang terpenting bagaimana kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada. Pengimplementasian kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat didukung dengan sumber daya Satpol PP Kabupaten Barito Kuala. Namun personil atau pegawai di Kantor Satpol PP Kabupaten Barito Kuala jumlahnya terbatas. Adapun data yang diperoleh penulis jumlah anggota aktif dikantor Satpol PP Kabupaten Barito Kuala Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berjumlah 85 (delapan puluh lima) orang, 68 (enam puluh delapan) orang ditugaskan di Kabupaten dan 17 (tujuh belas) orang ditugaskan di Kecamatan Alalak dikarenakan Kecamatan Alalak merupakan perbatasan antara Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin, juga merupakan jalur Trans Kalimantan sehingga memerlukan personil Satpol PP khusus.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah personil Satpol PP Kabupaten Barito Kuala terbatas, khususnya untuk melaksanakan kebijakan PPKM, hal ini karena luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala yang mencapai 310.000 jiwa.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara menggambarkan permasalahan yang dihadapi pihak Satpol PP Kabupaten Barito Kuala terkait dimensi sumber daya atau pegawai. Dimana jumlah pegawai sangat sedikit dibanding jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Sehingga Satpol PP Kabupaten Barito Kuala harus bekerja keras untuk bisa melaksanakan dan menertibkan kebijakan PPKM tersebut.

#### **2. Keterbatasan Fasilitas**

Keterbatasan fasilitas juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan PPKM, terutama alat transportasi yang bisa dikatakan masih jauh dari cukup. Hal ini diperjelas melalui wawancara dengan Bapak Syahrian Noor, SP selaku Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Asset Satpol PP pada 12 Januari 2022 mengatakan bahwa Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala,

faktor yang menjadi penghambat adalah keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam hal transportasi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui permasalahan yang didapati Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan kebijakan PPKM. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

### 3. Kurangnya Pengetahuan dan Kedisiplinan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masya

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang telah berlaku, terutama kebijakan baru seperti Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang PPKM ini menjadi salah satu faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan implementasi PPKM, hal ini di sebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang kurang peduli dengan ketertiban umum, dan rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat juga membuat masyarakat kurang paham dengan peraturan yang berlaku.

Satpol PP Kabupaten Barito Kuala secara rutin melaksanakan patroli penertiban sekaligus sosialisasi terhadap pelanggaran kebijakan PPKM ini, karena masih terdapat masyarakat melanggar kebijakan tersebut yang kebanyakan mengaku belum mengetahui penerapan kebijakan PPKM. Berikut rekapitulasi kegiatan patroli penertiban terhadap pelanggaran kebijakan PPKM pada bulan Agustus 2021.

Berdasarkan beberapa penjelasan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan PPKM bukan hanya faktor internal dari Satpol PP seperti keterbatasan Jumlah Personil dan fasilitas, tetapi juga terdapat faktor eksternal yakni kurangnya pengetahuan dan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan PPKM tersebut. Ini tentunya menjadi tantangan bagi Satpol PP Kabupaten Barito Kuala untuk menangani faktor penghambat tersebut agar kebijakan PPKM dapat terlaksana dengan baik.

Adapun upaya yang dilakukan Oleh Satpol PP Kabupaten Barito Kuala untuk menangani hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah sebagai berikut.

#### 1. Pembagian Personil Satpol PP Menjadi Beberapa Tim dan Bekerja Sama dengan TNI POLRI

Dalam pelaksanaan Kebijakan PPKM, untuk mengatasi keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, personil Satpol PP dibagi menjadi tiga kelompok, yang mana tiap kelompok melaksanakan patroli setiap malam hari secara bergantian. Patroli gabungan juga dilaksanakan bersama TNI POLRI untuk menerapkan kebijakan PPKM ini.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara menggambarkan bahwa pembagian personil menjadi tiga tim dapat menangani kekurangan jumlah personil. Meskipun demikian personil Satpol PP harus bekerja lebih banyak pada saat malam hari. Operasi gabungan juga dilaksanakan guna menutupi kekurangan jumlah personil dan lebih mengefektifkan pelaksanaan kebijakan PPKM.

#### 2. Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada dan Menggunakan Kendaraan Milik Pribadi

Adanya keterbatasan fasilitas yang tersedia di Kantor Satpol PP Kabupaten Barito Kuala membuat personil Satpol PP harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada sebaik mungkin dalam menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.



Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dapat dilihat bahwa keterbatasan sarana dan prasarana terutama alat transportasi menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan PPKM. Upaya yang dilakukan personil Satpol PP Kabupaten Barito Kuala yaitu dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia dan menggunakan kendaraan milik pribadi.

### 3. Mensosialisasikan Kebijakan PPKM Kepada Masyarakat Dalam Kegiatan Patroli Penertiban PPKM

Setiap malam hari tim yang sudah dibagi melaksanakan patroli kebijakan PPKM. Bukan hanya patroli, tim juga mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan secara persuasif dan humanis

Berdasarkan penjelasan di atas menggambarkan bahwa Satpol PP Kabupaten Barito Kuala bekerja keras menyampaikan sosialisasi tentang kebijakan PPKM kepada masyarakat dengan persuasif dan humanis tanpa ada kekerasan sedikitpun. Hal tersebut tidak percuma karena masyarakat menjadi lebih patuh dan disiplin terhadap kebijakan PPKM dibuktikan dengan menurunnya jumlah pelanggar terhadap kebijakan tersebut.

## IV Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, mengenai implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Barito Kuala. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan PPKM di Kabupaten Barito Kuala sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala. Jika dilihat dari dimensi komunikasi, dengan kualifikasi indikator yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang mana sudah terlaksana cukup baik. Selanjutnya pada dimensi kedua, yakni sumber daya, untuk indikator informasi juga wewenang telah diterapkan cukup baik. Tetapi masih terdapat hambatan pada indikator staf dan fasilitas karena keterbatasan jumlah untuk melaksanakan kebijakan PPKM. Dimensi disposisi untuk pengangkatan birokrasi menjadi keleluasaan BKD, dimana dilihat dengan standar kapasitas dan kualitas dan syarat yang sesuai peraturan ASN. Namun, masih terdapat kekurangan pada pemberian insentif karena tidak diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan kebijakan PPKM. Dimensi terakhir yaitu struktur birokrasi, yang mana secara keseluruhan terlaksana dengan baik, dari indikator SOP maupun Indikator fragmentasi.
2. Faktor Penghambat implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah jumlah pegawai dan fasilitas yang tidak memadai berupa keterbatasan jumlah, serta kurangnya pengetahuan dan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan PPKM ini.
3. Upaya yang dilakukan pihak Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, yakni membagi personil menjadi beberapa kelompok untuk melakukan sosialisasi dan patroli penertiban kebijakan PPKM yang dilaksanakan setiap hari secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat menangani kekurangan jumlah personil dan keterbatasan jumlah fasilitas berupa alat transportasi. Satpol PP juga melaksanakan operasi penertiban gabungan bersama TNI POLRI sehingga dapat membantu menutupi kekurangan jumlah personil Satpol PP. Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat setiap hari dilakukan bersamaan dengan patroli untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan PPKM, sehingga masyarakat mengerti dan memahami kebijakan tersebut.

## V Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

## VI Daftar Pustaka

### Sumber buku

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit U
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Dye, Thomas R. 2011. *Understanding Public Policy*. Singapore: Longman.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Dalam Fakta Realita*. Gorontalo: UNG Press.
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia.
- Moelong, Lexy J. 2017. *Metologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Pamudji. S. 1993. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Radar Jaya.
- Satori, D., dan A. Komariah. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif :Teoritik, Legalistik, Empirik, dan Inovatif*. Bandung : Alfabet
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syafri, W. d. ( 2010). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung –Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Utama, Lalu Satria. 2021. *Model Implementasi Interaksi Pemberdayaan Pada Kebijakan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa(Model Kompromistis)*. Banyumas: CV. Amerta Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press.
- Zuhal. (2010). *Knowledge and Innovation Platform Kekuatan Daya Saing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### Sumber Peraturan Undang-Undang

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat DalamRangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja

### Sumber Lain-Lain

Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, 2021. Informasi Terbaru Covid 19 di Kalimantan Selatan 29 Agustus 2021. <http://dinkes.kalselprov.go.id/berita/informasi-terbaru-covid-19-di-kalimantan-selatan-29-agustus-2021.html>

Luthfia, Aiza. 2021. *Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6087>

Mahadewi, KJ. 2021. *Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali*. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>

Hayati, Rina. 2019. *Macam Instrumen Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Penelitianilmiah.co <https://penelitianilmiah.com/macam-instrumen-penelitian/>

